

***Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Di Tahun 2022**

Reni Mardiyani¹, Selvi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : renimar.diyani43@gmail.com¹, selvi300990@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Collaborative Governance,
Corporate Tax Service Office
Listed in Stock Exchange.*

Tax audits are also a means of guidance and supervision of taxpayers to avoid fraudulent tax payments, as happened in the case of tax evasion related to PT Indofood Sukses Makmur Tbk, which initially established a new company and transferred assets and liabilities. PT Indofood has expanded its business and has been subject to a decision by the Directorate General of Taxes (DGT) that it must continue to pay tax owed in the amount of IDR 1.3 billion. The purpose of this study is to determine the Collaborative Governance Process in Tax Audits at the Stock Exchange Listing Company Tax Service Office. This research is a qualitative type research with descriptive research method. The descriptive method is one of the research methods by collecting research data obtained from research objects and other literature which will then be described in detail to find out the problems in the matter being studied and find solutions. The results of the study show that the process of collaborative governance which includes the initial conditions with the existence of tax audit activities at the tax service office of listed companies so that there is a collaborative process at the Tax Service Office of Listed Companies. The institutional design of the Collaborative Governance Process in Tax Examination at the Exchange Listed Company Tax Service Office has been running optimally, each stakeholder has a responsibility in creating collaboration. Collaborative process that starts with face-to-face dialogue between related parties.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling dominan. Pendapatan negara berasal dari pajak pada tahun 2022 adalah sebesar 63,57 % dari seluruh penerimaan negara. Dan digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan negara. Besar harapan penerimaan dari sektor pajak ini akan semakin meningkat setiap tahun agar keberlangsungan pembangunan negara di segala bidang dapat tercapai. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan penambahan jumlah Wajib Pajak yang memiliki potensi dalam penerimaan pajak. Dan hal tersebut tentu saja membutuhkan kerja sama dari segala pihak lapisan masyarakat dan Wajib Pajak bukan hanya kerja dari Direktorat Jenderal Pajak.

Covid-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 merubah peta perekonomian dunia secara drastis. Data *World Bank* tahun 2020 menunjukkan 33 dari 182 negara di dunia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2020. Di luar 33 negara tersebut, semuanya membukukan angka negatif, tidak terkecuali Indonesia. Akan tetapi sektor perpajakan dapat tetap stabil di tengah pandemi pendapatan perpajakan pada tahun 2020 tercatat data Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (*audited*) menunjukkan realisasi total Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285,2 triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.404,5 triliun. Sementara itu, realisasi PNPB tahun 2020 sebesar Rp343,8 miliar atau setara dengan 116,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp294.1 miliar. Terakhir, Penerimaan Hibah mencatatkan angka realisasi Rp18,8 triliun (1448,7%), jauh melampaui target sebesar Rp1,3 triliun. Sementara itu Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021. Capaian ini telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya yaitu pada level Rp1.546,1 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.628.950,53	2.006.334,00	2.435.867,10
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	1.924.937,50
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.474.145,70	1.832.327,50
Pajak Penghasilan	594.033,33	696.676,60	895.101,00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,06	551.900,50	680.741,30
Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	18.924,80	20.903,80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	176.309,31	195.517,80	224.200,00
Pajak Lainnya	6.790,79	11.126,00	11.381,40
Pajak Perdagangan Internasional	36.721,21	73.695,40	92.610,00
Bea Masuk	32.443,50	39.122,70	43.700,00
Pajak Ekspor	4.277,71	34.572,70	48.910,00
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	510.929,60
Penerimaan Sumber Daya Alam	97.225,07	149.489,40	218.493,10
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66.080,54	30.496,80	40.405,30
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111.200,27	152.504,00	149.013,40
Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308,33	126.002,80	103.017,70
II. Hibah	18.832,82	5.013,00	1.010,70
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.436.877,80

Sumber: badan statistik indonesia

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak agar terhindar dari kecurangan-kecurangan pembayaran pajak seperti yang pernah terjadi pada Kasus penghindaran pajak terkait pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang awalnya melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. PT Indofood melakukan pemekaran usaha telah dikenakan keputusan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang senilai Rp 1,3 miliar (R Andhika Arya, 2021).

Data Pemeriksaan Pajak Pada KPP Perusahaan Masuk Bursa

Tahun	Jumlah	Nilai	Terbayar	Persentase
2020	4837	1,373,332,363,290	876,254,941,655	64%
2021	4634	2,461,838,032,999	780,160,448,294	32%
2022	4682	590,516,084,274	545,080,026,754	92%

Sumber: Data KPP Perusahaan Masuk Bursa.

Dari data pemeriksaan yang di dapat dari kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah skp yang terbit paling banyak terdapat di tahun 2022 dimana terdapat 4682 skp pemeriksaan yang di terbitkan dengan nilai 590.516.084.274 dan telah terbayar sebesar 545.080.026.754. dari data tersebut dapat terlihat bahwa semakin hari kesadaran wajib pajak yang tercatat pada kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa semakin baik setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang “**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DI TAHUN 2022**”.

KAJIAN PUSTAKA (Contoh)

1. **Administrasi** : Menurut Pohan (2014:84): “Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Em.Lukman Hakim, 2011: 20): “Administrasi Publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”
3. **Collaborative Governance** : Menurut pendapat Ansell dan Gash (2007:545): “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*”
4. **Pajak** : Rochmat Soemitro (2011: 1): “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
5. **Pemeriksaan Pajak** : Menurut Mardiasmo (2011:41): “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menerangkan tentang bagaimana Proses *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak pada kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa. *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Untuk pada kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa. Yang di maksud dalam penelitian ini adalah adanya *Collaborative Governance* yang dilakukan Oleh kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa, dan pihak swasta diwakili oleh para stakeholder. Khususnya dalam pemungutan Pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa, dalam hal ini tercapainya *Collaborative Governence* menggunakan Teori menurut Ansell and Gash (2008) bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi yaitu : 1. Kondisi Awal, 2. Desain Kelembagaan, 3. Kepemimpinan Fasilitas, 4. Proses Kolaborasi.


METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti memilih metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana peneliti memperoleh dokumen atau data tertulis dari kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini penulis juga mengamati dan mengumpulkan data dari kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa berupa target dan realisasi penerimaan Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak



Sumber: kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa
 Grafik Pencapaian KPP PMB 6 Tahun Terakhir

Dari data grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa ini sangat baik dimana pencapaian pajak kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa mengalami fluktuasi akan tetapi tidak terlalu ekstrem. Pada laporan pencapaian pajak lima tahun terakhir ini persentase terendah ada di tahun 2016 yaitu sebesar 66.07% yang kemudian terus naik tiap tahunnya sebelum mengalami penurunan lagi di tahun 2019 dan pencapaian tertinggi berada di tahun 2021 sebesar 113,59%.

Pencapaian SPT Masuk KPP PMB

Tahun	2021	2022
Target SPT	666	656
SPT masuk	667	655
Realisasi	100.15%	99.89%

Sumber: kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa

Dari data diatas dapat terlihat bahwa pencapaian pelaporan SPT di kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa pada tahun 2021-2022 sangat tinggi dimana pada tahun 2021 bahkan mencapai 100.15% dan di tahun 2022 mencapai 99.89% hal ini menandakan bahwa kesadaran wajib pajak di kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa ini sudah cukup tinggi..

Pembahasan

1. *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

1) Kondisi awal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada penelitian *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bahwa kewenangan penuh mengawasi pemungutan pajak hal ini diatur dalam peraturan dirjen pajak No PER - 07/PJ/2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya. Terkait dengan sumber daya selain kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa yang bertugas mengawasi kepatuhan wajib pajak. Begitupun dalam tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemeriksaan pajak masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pemeriksaan pajak. Berhubungan dengan insentif, semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini mendapatkannya karena pihak yang bersangkutan dalam kolaborasi ini memiliki peran mempermudah pemeriksaan.

2) Design Kelembagaan

Dalam kolaborasi ini partisipasi masyarakat dan stakeholder sangat berpengaruh dalam pemeriksaan pajak. Wajib pajak sudah berpartisipasi dalam pemeriksaan pajak dengan bersedia memberikan data yang dibutuhkan pemeriksa pajak dan itu merupakan keharusan wajib pajak dalam kolaborasi ini. Lalu yang menjadi faktor partisipasi dalam *collaborative governance* ialah tidak hanya dari faktor sosialisasi namun ada juga dari faktor dalam melakukan pembayaran dan pelayanan pajak. Dengan diadakannya semua pihak saling diuntungkan karena dengan adanya kolaborasi ini seharusnya untuk mencapai tujuan penerimaan pajak nasional, partisipasi aktif harus dilakukan semua pihak meskipun tanpa adanya permintaan data dan informasi dari DJP terlebih dahulu. *Collaborative Governance* dari segi Forum Kolaborasi dimana proses kolaborasi ini masih belum berjalan transparan antar pemangku kepentingan karena masih ada beberapa data yang harus di jaga kerahasiaannya oleh masing-masing Stakeholder.

Dari segi Aturan–aturan dasar mendukung kolaborasi dimana proses kolaborasi ini jarang terjadi perbedaan pendapat karena segala sesuatunya telah di atur dalam perundang-undangan dan jika pun ada perbedaan pendapat itu terjadi karena adanya perbedaan penafsiran undang-undang tersebut. Juga semua pihak yang terlibat dalam prosenya memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing.

3) Kepemimpinan Fasilitatif

Tujuan diadakannya kolaborasi ini tentu saja untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya sebagai warga negara. Pada *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bahwa seluruh stakeholder yang terlibat merupakan bagian penting dalam kolaborasi dimana didalamnya melibatkan pemangku kepentingan tetapi jika kolaborasi tersebut muncul konflik diantara pemangku kepentingan maka akan diadakannya mediasi yaitu dengan melakukan penyelesaian dengan pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan kolaborasi tentu saja pemerintah dengan stakeholder melakukan pengambilan keputusan dengan cara berpatokan dengan Undang-undang serta dengan musyawarah yang demokratis agar kolaborasi ini berjalan dengan

lancar dan dapat mencapai tujuan. Semua pihak yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dimana dari segi pemeriksa dapat menyelesaikan tugasnya dengan efektif dan efisien dan wajib pajak dapat lebih mudah menyelesaikan kewajibannya.

4) Proses Kolaborasi

Proses *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersifat koordinasi karena yang menyusun rencana dan membuat kebijakan adalah pemerintah, sementara dalam pelaksanaannya pihak swasta yang terlibat dalam kolaborasi yakni wajib pajak, asosiasi dan perbankan. Dimana yang menjadi acuan dalam proses kolaborasi ini adalah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP). Untuk memastikan kebenaran informasi serta memitigasi risiko ketidakpatuhan, DJP dapat menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari pihak – pihak tertentu. Salah satu pihak tersebut adalah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP). Disebutkan dalam pasal 35A UU KUP, DJP memiliki kewenangan untuk meminta data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada ILAP sebagai proses *collaborative governance*. Apabila DJP meminta data dan informasi terhadap ILAP, maka ILAP memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi tersebut. Kewajiban merahasiakan yang sebelumnya dimiliki ILAP atas data tersebut ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana perpajakan. Tujuan utama penghimpunan data dan informasi perpajakan dengan bantuan ILAP ialah untuk membangun data perpajakan yang menjadi dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam mekanisme *self assesment*. Kerja sama dengan ILAP ini juga dilakukan demi meminimalkan resiko ketidakpatuhan perpajakan dan efisiensi kegiatan pengawasan perpajakan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228 tahun 2017 dan lampirannya. Pada PMK tersebut disebutkan 69 ILAP yang diwajibkan menyetorkan data perpajakan kepada DJP.

2. Hambatan *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa faktor indikator penghambat *collaborative governance* dalam pemeriksaan pajak, yaitu: Profil wajib pajak belum jelas seperti proses bisnis wajib pajak karena informasi di profil belum up to date, Perbedaan kepentingan, hambatan komunikasi, Respon yang lambat dalam pemberian permintaan data, Sistem administrasi kurang memadai, regulasi yang kurang memadai, kurangnya data yang bisa dijadikan bahan pembuktian, kurangnya pengetahuan wajib pajak

3. Upaya Mengatasi Hambatan *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa ada beberapa upaya dalam mengatasi hambatan pada *Collaborative Governance* Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, yaitu: Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemeriksaan, Meningkatkan kualitas pemeriksaan, Pemeriksa pajak harus lebih aktif lagi mengfollow up wajib pajak yang diperiksa yang lambat memberikan data pendukung pemeriksaan, Memperbaiki komunikasi dan melakukan pendekatan yang lebih intensif guna meningkatkan kepercayaan, Mengevaluasi jalannya pemeriksaan.

KESIMPULAN

1. *Collaborative Governance* dalam pemeriksaan diadakan karena adanya kepentingan mempermudah proses pemeriksaan, Selama pelaksanaannya kolaborasi antar para pemangku kepentingan sudah berjalan dengan cukup baik. Adanya *Collaborative Governance* terbukti efektif meningkatkan kegiatan pemeriksaan meskipun dalam praktiknya masih belum sempurna, dari segi kerjasama dengan adanya *Collaborative Governance* terbukti masih ditemukan kendala-kendala yang ditemukan dalam prosesnya sehingga masih banyak hal yang harus diperbaiki guna meningkatkan kegiatan pemeriksaan pajak. Partisipasi pihak terkait yang memberikan informasi dan data dalam *Collaborative Governance* cukup baik dan cukup memudahkan pemeriksa meski belum sempurna dan masih harus ditingkatkan lagi. Dari segi Forum Kolaborasi dimana proses kolaborasi ini masih belum berjalan transparan antar pemangku kepentingan Proses penyelenggaraan kolaborasi, dalam pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak dimana semua pihak yang terlibat dalam prosesnya memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak ini yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu masih ditemukan Profil WP belum jelas seperti proses bisnis WP karena informasi di profil belum up to date, Perbedaan kepentingan, serta hambatan komunikasi, Respon yang lambat dalam pemberian permintaan data, Sistem administrasi kurang memadai, regulasi yang kurang memadai, kurangnya data yang bisa dijadikan bahan pembuktian sering kali menghambat proses pemeriksaan.
3. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemeriksaan pajak yaitu pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, mengadakan pemutakhiran data agar profil para wajib pajak senantiasa up to date, meningkatkan kualitas pemeriksaan, membuat regulasi pemeriksaan yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan diikuti wajib pajak, melakukan intensifikasi kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, senantiasa mengfollow up wajib pajak yang di periksa mengenai data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU-BUKU**

- A, Erika Revida dkk. 2020. *Teori Administrasi Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Dr.Nj.Feldmann.2015. *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia*. Edisi revisi. Yogyakarta:pustaka yustisia
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ilyas, Wirawan. B., & Richard Burton. (2010).*Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islamy, La Ode. 2018. *Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta. Deepublish Publisier.
- John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan Konsep Teori Dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supriyati. 2011. *Metodologi Penelitian*.Bandung: Labkat press
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suharsimi. 2010. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks

JURNAL

- Adha, Robbi Yasin, & Zulaikha, Zulaikha. (2016). *Tinjauan Atas Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu* (Doctoral dissertation, Sekolah Vokasi).
- Andhika Arya, R. (2021). *Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Di Indonesia Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020)* (Doctoral dissertation, Unsada).
- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.

- Arsandi, Sanda. (2022). *Collaborative Governance in the Optimization of Tax Revenue: Case Study in Yogyakarta*. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 14(1), 17-29.
- Aulia, Fitri., Beki, Herijanto., & Susanti, Elisa. (2021). *Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata Di Desa Wisata Kubu Gadang*. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 13(1), 108-114.
- Diamendia, Tia, & Setyowati, Milla. (2021). *Analisis kebijakan compliance risk management berbasis machine learning pada Direktorat Jenderal Pajak*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(3), 289-298.
- Haniv, Muhammad. (2020). *Model Pengaruh Cooperative Compliance terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2(1), 974-994.
- Nugrahanto, Arif., & Nasution, Soupani Andri. A. (2019). *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia*. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(1), 21-21.
- Rochmat Soemitro, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Saptono, Prianto Budi, & Khozen Ismail. (2021). *Rekonstruksi pendekatan compliance risk management di masa pandemi dalam upaya penguatan penerimaan pajak*. Scientax, 3(1), 105-129.
- Sholihah, Inayatus., & Hendarto, R. Mulyo. (2017). *Mekanisme Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang* (Doctoral dissertation, Sekolah Vokasi).
- S.I Djajadiningrat. 2012, *Asas dan Dasar perpajakan 2*. Bandung. Eresco.
- Sitorus, R. R., & Fauziyati, I. (2016). *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Intervening*. Media Akuntansi Perpajakan, 1(2), 74–85.
- Sudarmo. 2011. *Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatanhambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance*. Jurnal Spirit Publik. Volume 5; 2.
- Sulaeman, Nanang, Permana, Ipik, & Hidayat Moh Taufik. (2022). *Collaborative Governance dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Cirebon*. ijd-demos, 4(1).
- Waluyo,L. 2007. *Mikrobiologi Umum*. UMM Press. Malang